



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KETAPANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang melalui Pansus untuk diberikan Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288.2020);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023;
- KEDUA : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Agar Bupati Ketapang menindaklanjuti Rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

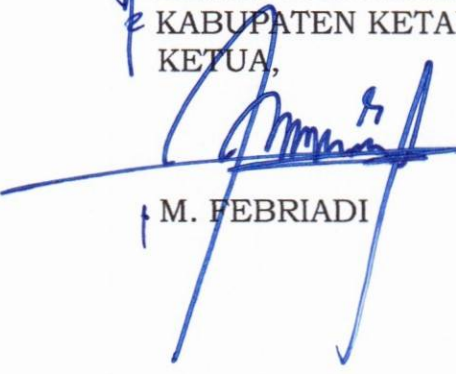
Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ketapang Nomor 41/SETDA-TAPEM.100/2024 Tanggal 21 Maret 2024 perihal Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2023;

2. Pidato Bupati Ketapang dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023 Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023 Kepada Bupati Ketapang;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 14 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



M. FEBRIADI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

A. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan laporan pelaksanaan tugas (*progres report*) dari Bupati kepada DPRD selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. Penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD merupakan amanah dari Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik) dan penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan bentuk "*triple accountability*" Bupati kepada Stakeholder pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Pemerintah Pusat, DPRD dan masyarakat secara luas.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu rapat paripurna DPRD untuk dibahas oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKPJ tersebut diterima.

B. DASAR

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 69 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 154 Ayat (1) huruf H, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Pasal 18 s.d. Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288.2020);
5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 53/DPRD.000.1.5/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Ketapang untuk bulan April Tahun 2024;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023;
7. Surat Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Nomor: 68/DPRD.000.1.5/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Jadwal DPRD Kabupaten Ketapang untuk bulan Mei Tahun 2024.

C. DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Ketapang adalah salah satu Daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kota Kabupaten adalah Kecamatan Delta Pawan atau yang dikenal sebagai Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di Delta Sungai Pawan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Rekomendasi yang akan di susun dan disampaikan DPRD kepada Bupati Ketapang berupa rekomendasi yang berisikan saran masukan terhadap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk perbaikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

E. REKOMENDASI

1. Urusan Pendapatan Daerah

Rekomendasi :

- 1) Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah direkomendasikan kepada Bupati dapat menggerakkan OPD Pengelola PAD agar lebih meningkatkan Kinerjanya terutama Penagihan Objek sumber-sumber PAD, termasuk upaya ekstensifikasi sumber-sumber potensial PAD.
- 2) Terkait PAD ini, DPRD menyoroti lemahnya sistim pendataan pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data sistim pembayaran/penagihan dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak dan wajib retribusi karena itu direkomendasikan untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan daerah dan memperbaiki basis data perpajakan.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekomendasi :

- 1) Konsisten dalam perencanaan dari hasil musrenbang yang berskala prioritas daerah tapi tetap berkoordinasi dengan OPD terkait.
- 2) Terhadap indeks Infrastruktur dan ketahanan pangan Daerah yang belum tercapai, agar pemerintah daerah lebih serius dan fokus dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur dan Program-program kegiatan ketahanan pangan.
- 3) Badan Perencanaan Daerah selalu mengusulkan dan melanjutkan kembali bagi program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang masih mangkrak.

3. Urusan Pendidikan

Rekomendasi:

- 1) Melakukan rehabilitasi dan melengkapi sarana dan prasarana Pendidikan sekolah yang sudah tidak layak untuk proses belajar mengajar.
- 2) Kebijakan pengangkatan dan mutasi ASN guru menjadi pejabat struktural, fungsional dan staf pada Dinas, Badan, dan Kantor perlu di evaluasi dan ditinjau kembali mengingat beberapa sekolah – sekolah di Kecamatan – Kecamatan masih kekurangan tenaga Pengajar (Guru).
- 3) Segera menyelesaikan tenaga kontrak guru untuk menjadi P3K.
- 4) Dinas Pendidikan lebih intensif memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

4. Urusan Kesehatan

Rekomendasi:

- 1) Agar tenaga kesehatan dan tenaga medis pada pusat kesehatan di kecamatan maupun didesa dapat di penuhi sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik;
- 2) Tetap memberikan pelayanan yang sama antara pasien umum dengan pasien yang menggunakan fasilitas program layanan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu serta mempermudah menerbitkan surat rujukan;
- 3) Melakukan sosialisasi dan memberikan asupan gizi kepada ibu hamil melalui kader- kader posyandu maupun kader – kader puskesmas.
- 4) Mengoptimal puskesmas-puskesmas rawat inap di kecamatan-kecamatan sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit umum daerah (RSUD Agoesdjam)

5. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rekomendasi:

- 1) Evaluasi dan sanksi khusus untuk pembiayaan perawatan rutin jalan apabila ditahun anggaran berikutnya masih ditemukan kegiatan yang dilaksanakan dilokasi wilayah perusahaan.
- 2) Dinas PU Harus selektif dalam pengawasan suatu kegiatan yang sedang berjalan agar hasil yang diharapkan baik dari segi mutu maupun waktu bisa maksimal.
- 3) Untuk memberikan kenyamanan dan peningkatan perekonomian masyarakat terhadap infrastruktur yang belum terselesaikan terutama jalan dan jembatan agar dapat di selesaikan;
- 4) Dinas PU untuk segera melaksanakan percepatan dalam pembangunan Infrastruktur tahun anggaran 2024 di Kabupaten Ketapang dengan mempercepat seluruh kegiatan proses tender proyek, jangan sampai terjadi keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

6. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Rekomendasi:

- 1) Melakukan Pendataan dan Peningkatkan pemberian bantuan pembangunan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Ketapang terutama di Kecamatan-kecamatan pedalaman.
- 2) Melakukan peningkatan dan penataan lingkungan, baik melalui pembangunan fisik serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kabupaten Ketapang akan pentingnya budaya lingkungan yang bersih dan sehat;
- 3) Untuk penataan lingkungan bersih dan nyaman di beberapa ibu kota kecamatan perlu dibangun Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Rekomendasi:

- 1) Terkait dengan sengketa tapal batas desa, pengelolaan anggaran dana desa serta beberapa usulan pemekaran pemerintahan desa perlu menjadi perhatian, pendampingan serta perlu difasilitasi agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terlayani dengan baik.

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Rekomendasi:

- 1) Melakukan Pembinaan dan Pelatihan bagi para kaum muda agar menciptakan tenaga terampil siap kerja yang dimotori oleh organisasi-organisasi kepemudaan sehingga bisa mengurangi pemakaian narkoba.
- 2) Melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan mengadakan event-event olah raga sehingga bisa mendapatkan bibit-bibit atlet profesional sehingga bisa membawa nama harum kabupaten Ketapang di mata luar daerah.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah kabupaten Ketapang harus mengalokasikan bonus pemuda atau atlet yang mendapatkan prestasi.

9. Urusan Pertanian

Rekomendasi:

- 1) Terhadap penurunan beberapa hasil pertanian salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian, pihak pemerintah perlu melakukan intervensi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mengalih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan dinas pertanian harus memaksimalkan penggarapan lahan tidur untuk lahan pertanian.
- 2) Untuk mengatasi ketersediaan Alat dan mesin pertanian (Alsintan) Pemerintah Daerah harus menyediakan atau bantuan berupa alat modern yang digunakan untuk pengolahan lahan secara mekanik seperti Mesin komben Dengan memberikan pupuk dan bibit unggul tepat waktu serta pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok tani.

- 3) Untuk meningkatkan swasembada daging perlu adanya pelatihan bagi para kelompok peternak dan bantuan bibit ternak sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Pemerintah Daerah membuka seluas-luasnya dan memudahkan memberikan bantuan bibit sawit kepada kelompok binaan dinas Perkebunan dan dinas Perkebunan lebih berperan aktif kepada perusahaan-perusahaan perkebunan di Kabuapten Ketapang untuk memfasilitasi masalah harga TBS.

10. Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rekomendasi :

- 1) Perlu Pendampingan bagi kelompok pengembang bioflok sehingga program pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan bisa terwujud.
- 2) Untuk ketersediaan bibit ikan dinas ketahan pangan dan perikanan wajib memaksimalkan UPT Balai Benih yang sudah ada agar kebutuhan bibit ikan di Kabupaten Ketapang bisa terpenuhi dan harga bibit ikan bisa terjangkau.
- 3) Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan agar memberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan yang ekonominya rendah.

11. Urusan Kebudayaan dan Parawisata

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas kebudayaan dan Pariwisata memberikan target agar menciptakan destinasi wisata andalan sehingga menjadi ikon daerah.
- 2) Untuk menjaga nilai-nilai adat budaya dan kerukunan antar etnis pemerintah daerah kabupaten Ketapang mewujudkan rencana kampung budaya serta tetap melaksanakan event-event budaya yang diselenggarakan oleh masing-masing etnis dan difasilitasi oleh dinas kebudayaan dan pariwisata.
- 3) Untuk peningkatan Pariwisata di Kabupaten Ketapang fasilitas jalan, sarana dan prasarana yang ada perlu diperbaiki dan dilengkapi.

12. Urusan Perhubungan

Rekomendasi :

- 1) Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan darat yang muatan melebihi kapasitas muatan yang sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur.
- 2) Melakukan pendataan dan Penertiban terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar, yang melakukan operasionalnya di wilayah Kabupaten Ketapang.
- 3) Penertiban Parkir liar yang merugikan pengguna jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sebaiknya area parkir bisa dikelola oleh dinas perhubungan untuk menambah PAD.
- 4) Mamasang lampu penerangan jalan pada tempat-tempat rawan dan di Kecamatan-kecamatan.

13. Urusan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rekomendasi :

- 1) Melakukan Pembinaan dan Revolusi Mental bagi ASN.
- 2) Terkait profesionalisme harus ditegakan dalam hal penempatan tupoksi masing-masing karena faktanya masih banyak ditemukan ASN yang mengurus sesuatu jabatan diluar tupoksinya.

Dari beberapa rekomendasi diatas perlu juga diperhatikan hasil Rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap LKPJ tahun 2022 yang belum ditindak lanjuti pada tahun 2023 agar ditindaklanjuti pada tahun 2024 sekaligus menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap LKPJ Tahun 2024.

Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang *dapat diberikan penilaian baik*, dengan berbagai rekomendasi perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi yang merupakan saran dan pendapat dari DPRD, sehingga usaha untuk mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dapat tercapai.